



ZAKAT TEBU DI DESA GANJARAN KECAMATAN GONDANGLEGI MALANG

Ahmad Atho' Lukman Hakim (ahmadatho@gmail.com),
Sulala (nico.robin149@gmail.com),
Tis'atul Laila (nine.nigh@gmail.com)

IAI Al-Qolam Gondanglegi Malang

(Received: December 2016 / Revised: March 2017 / Accepted: March 2017)

ABSTRACT

This study describes the behavior of sugarcane farmers in implementing the obligation of an important teaching in Islamic law: zakat. Each people is subject to the obligation of crop zakat. Textually, sugarcane is not part of any category in the classification of the zakat object because it is not in the form of grain. If the terms of economic value generated, sugarcane farming is very promising and is eligible to be one of zakat object. Sugarcane becomes a major commodity that is high-yield for the people in the village of Ganjaran Gondanglegi Malang. In practice, the sugarcane farmers in Ganjaran use two patterns in issuing zakat, namely: as *zurū'* or as *tijāroh*. As the pattern of distribution, they perform independently and directly to the *mustahiq* in the form of money or goods, instead of going through the zakat institution (*'amil*).

Keywords: Zakat, Sugarcane, Distribution Pattern, Ganjaran.

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama *kāffah*. Tidak hanya mengatur sisi spiritual yang berkaitan dengan hubungan antara makhluk dengan Khalik-nya (*ḥabl min Allāh*) tetapi juga mengatur hubungan sesama manusia dan sesama makhluk (*ḥabl min al-nās wa ḥabl*

min al-makhlūq). Ajaran yang berporos dari konsep hak dan kewajiban yang memilah hak menjadi *ḥaqq Allāh*, *ḥaqq al-ādam* dan campuran antara *ḥaqq Allāh* dan *ḥaqq al-ādam*. Sholat, misalnya, adalah *ḥaqq Allāh* yang wajib atas semua manusia; membunuh adalah pelanggaran terhadap *ḥaqq Allāh* dan *ḥaqq al-ādam*.¹ Demikian juga zakat adalah *ḥaqq Allāh* dan *ḥaqq al-ādam* sekaligus. Sehingga pengingkaran terhadap zakat adalah pelanggaran terhadap hak Allah selaku pemilik sejati segala sesuatu termasuk harta benda, juga pelanggaran terhadap kemanusiaan, khususnya bagi yang berhak menerima.

Demikianlah, kepemilikan harta benda, cara pen-*tasharruf*-an dan perolehannya, serta hak dan kewajiban yang melekat diatur dengan rinci dalam ajaran Islam. Dalam *kulliyah al-khamsah* yang menjadi pilar inti filsafat Islam, *ḥifdh al-māl* menjadi salah satu perhatian yang penting. Ini menjadi bukti bahwa ajaran Islam sangat peduli terhadap kesejahteraan sesama yang terkait dengan harta benda.

Salah satu yang menunjukkan bahwa Islam peduli terhadap kesejahteraan manusia ialah dengan disyariatkannya hukum zakat. Islam telah mengajarkan umatnya untuk menyisihkan sebagian dari hartanya untuk orang lain yang membutuhkan, bahkan dalam Al-Qur'an sudah jelas disebutkan bahwa dalam harta kita terdapat hak bagi orang lain yang membutuhkan, dan harta yang dikeluarkan tersebut disebut zakat.

Jika Zakat hukumnya wajib, maka shodaqoh, infaq, hadiah dan wakaf adalah ibadah harta lain yang sangat dianjurkan. Kesemuanya menjadi salah satu instrumen ekspresi cinta dan ketertundukan pada Allah SWT. Ibadah harta tersebut berakar dari pandangan bahwa kepemilikan sejati hanya pada Allah SWT. Kepemilikan manusia hanyalah nisbi atau relatif. Islam mengakui hak milik individu tetapi juga mengajarkan dalam kepemilikannya itu ada hak orang lain yang tidak beruntung secara ekonomi. Konsep ini berbeda dengan konsep individualisme atau komunalisme. Yang pertama menyatakan pengakuan terhadap kepemilikan mutlak individu dan yang kedua menafikannya.

Zakat merupakan salah satu menifestasi solidaritas umat Islam yang diwajibkan oleh Allah SWT, serta merupakan ibadah materiil yang menjadi kunci pembuka rahmat-Nya. Selain menjadi wahana pelindung bagi sesama, zakat juga mengandung hikmah yang sangat besar, di antaranya, meningkatkan keimanan, membersihkan

¹ Dari sini dapat kita pahami bahwa membunuh diri sendiri adalah dosa besar sebab nyawa adalah *ḥaqq Allāh* yang dominan, bukan *ḥaqq al-ādam*.

kan jiwa serta dapat pula menjaga harta.² Dalam ajaran Islam, tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya, melainkan memiliki kriteria tertentu. Demikian juga, tidak semua orang berhak menerima zakat. Penerima zakat terbatas delapan golongan yaitu: *faqīr*, *miskīn*, *‘āmil*, *mua’allaḥ*, *ghārim*, *fi sabīl Allāh*, *ibn al-sabīl* dan *riqāb*.

Salah satu sektor yang dikenakan kewajiban zakat adalah pertanian. Akan tetapi, dalam fikih terdapat perbedaan pendapat tentang komoditi yang dikenakan zakat. Salah satu pendapat menyatakan hanya komoditi pangan (makanan pokok atau *qūt al-balad*) yang dibebankan zakat jika memenuhi *nishāb*. Pendapat lain tidak membatasi komoditi pangan tapi semua jenis pertanian.

Penelitian ini fokus pada pandangan dan perilaku zakat pertanian non-pangan (makanan pokok) umat Islam. Kasus yang diangkat adalah komoditi tebu. Sedangkan lokasi yang dipilih adalah Desa Ganjaran Gondanglegi Malang.

Desa Ganjaran merupakan desa yang memiliki ciri geografis berupa tanah hitam yang dipandang sangat cocok sebagai pertanian dan perkebunan.³ Melihat kondisi tanah yang ada, mayoritas penduduk desa Ganjaran memilih jenis tanaman tebu sebagai tanaman yang handal untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, baik sebagai buruh atau sebagai pemilik (juragan). Tebu merupakan salah satu jenis tanaman yang, menurut madzhab Syafi'i, hasil panennya tidak wajib dizakati, sebab tidak termasuk makanan pokok (*qūt al-balad*). Sebagaimana hadits berikut:⁴

لَيْسَ فِي الْخَضِرَاوَاتِ صَدَقَةٌ

“Tidak ada kewajiban membayarkan zakat pada sayur-sayuran.”

Ganjaran dikenal juga sebagai desa Santri. Ada 18 pesantren berdiri dengan sekian madrasahnyanya. Bisa dikatakan, desa ini adalah salah satu *mercusuar* tradisi santri di Kabupaten Malang. Arus utama budaya masyarakatnya adalah budaya santri. Pada aspek ekonomi, komoditi tebu merupakan komoditas unggulan. Mayoritas petani menanam tebu. Bahkan bisa dikatakan tebu merupakan penggerak ekonomi utama. Tentu menjadi menarik untuk memahami bagaimana petani yang berada di desa

² M. Masykur Khoir, *Risalatuz Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, Cet. 2, 2004) hlm. 5

³ *Profil Desa Ganjaran*

⁴ <http://www.fikihkontemporer.com/2013/02/zakat-dari-hasil-tanaman-tebu.html> diakses pada tanggal 15 Mei 2015

santri mempersepsikan tentang zakat dari pertanian tebu dan bagaimana mereka menjalankan ajaran zakatnya. Pada level inilah penelitian ini diarahkan.

Dari uraian di atas maka penelitian ini hendak menjawab rumusan masalah sebagaimana berikut: (1) Bagaimana persepsi petani tebu di Ganjaran tentang kewajiban zakat pada komoditas tebu? (2) Bagaimana Praktik penghitungan dan distribusi Zakat Tebu di Desa Ganjaran?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis Kualitatif, yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), analisis data bersifat induktif-kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada *generalisasi*. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum. Hukum Islam mengatur pembayaran zakat berdasar kriterianya dan kadar dari setiap barang wajib zakat juga berbeda. Dengan pendekatan sosiologi ini, peneliti berusaha untuk menguraikan praktek zakat di masyarakat. Adapun teknik penggalian data yang digunakan adalah; (1) wawancara, yaitu upaya yang dilakukan seseorang atau suatu pihak untuk mendapatkan keterangan, atau pendapat mengenai sesuatu hal yang diperlukannya untuk tujuan tertentu, dari seseorang atau pihak lain dengan cara tanya jawab. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan serta sudah dipersiapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mendapatkan hipotesis kerja.⁵ (2) Dokumentasi, ialah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.⁶ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang dijadikan sumber data adalah buku-buku literatur, jurnal, dan laporan keuangan yang memuat tentang zakat.

Adapun sumber data yang digunakan adalah; (1) Data primer, merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 10, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 186.

⁶ *Ibid*, hlm. 216.

atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Hasil wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai data primer yang akan diolah menjadi hasil penelitian dalam bab pembahasan; (2) Data sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Yang menjadi data skunder adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung jalannya penelitian.

3. KERANGKA TEORI

Zakat secara bahasa bisa berarti *barokah*, banyaknya kebaikan, tumbuh dan suci.⁷ Dalam istilah fikih, zakat didefinisikan sebagai nama sejumlah harta tertentu yang di-*tasharruf*-kan pada *ashnāf* tertentu dengan berbagai syarat.⁸ Zakat ada dua: (1) Zakat fitrah; (2) Zakat *māl*. Yang pertama wajib dilaksanakan pada bulan Ramadan bagi siapapun berupa makanan pokok. Sedang yang kedua tidak terikat waktu tetapi berkaitan dengan harta yang dimiliki.

3.1. Objek Zakat Mal

Secara umum disepakati dalam fikih, harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat pertanian ialah men-*tasharruf*-kan harta dari hasil panen tanaman. Dalam madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, tanaman disyaratkan bukan tanaman liar. Dengan kata lain, tanaman yang ditanam dengan sadar untuk usaha pertanian. Sedangkan tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, meskipun bernilai ekonomis tinggi tidak ada kewajiban zakat. Ketentuan *nishāb*nya zakat pertanian, jumhur ulama' telah sepakat lima *wasq* atau 653 kg. dan dikeluarkan setiap kali panen. Ulama' telah sepakat tentang besaran yang harus dikeluarkan yakni 10% atau 5%. Yang pertama, jika pengairan tanamannya tidak membutuhkan biaya. Jika membutuhkan biaya, maka besaran yang harus dikeluarkan adalah 5%.

⁷ Lihat, Taqī al-Dīn Abū Bakr ibn Muḥammad, *Kifāyah al-Akhyār*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 176

⁸ *ibid*

- 2) Zakat barang berharga meliputi emas dan perak, meski hanya disimpan. Syarat wajib dikeluarkan zakat keduanya adalah Islam, merdeka, dimiliki secara sempurna, mencapai satu *nishāb* dan sudah mencapai *haul*. Dalam penghitungan masa, *haul* atau satu tahun itu terhitung sejak jumlah emas dan perak telah mencapai *nishāb*, bukan dari awal memilikinya. Dalam masa *haul* tersebut, jumlah emas dan perak yang dimiliki tidak pernah berkurang dari satu *nishāb*. Oleh karena itu, jika jumlah emas dan perak berkurang dari *nishāb*nya maka pada waktu itu pula hitungan *haul* menjadi terputus dan mulai dihitung lagi jika emas sudah mencair *nishāb*nya.
- 3) Zakat binatang ternak. Ada tiga jenis binatang peliharaan yang wajib dikeluarkan zakatnya yakni: unta, sapi dan kambing. Syarat hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakat yaitu:
 - a. *Haul* (Sudah genap satu tahun)
 - b. Saum (Digembalakan)
 - c. Dimiliki sempurna
 - d. Mencapai *nishāb*
- 4) Zakat Perdagangan (*tijārah*) adalah men-*tasharruf*-kan atau mengolah harta dengan cara tukar-menukar atau memperoleh laba dengan disertai niat dagang. *Tijārah* mencakup semua transaksi menggunakan sistem pertukaran dengan maksud mendapatkan keuntungan yang disertai dengan niat. Adapun yang termasuk dalam katagori zakat *tijārah* atau perdagangan ialah jual beli, sewa, bagi hasil, *syirkah*, dan segala bentuk transaksi yang di dalamnya mengandung tukar menukar. Tidak semua transaksi yang mengandung tukar menukar dapat disebut *tijārah*, dan tidak semua *tijārah* wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena dalam pelaksanaan zakat perdagangan (*tijārah*) juga terdapat syarat-syarat sebagaimana zakat yang lain, yakni Islam, merdeka dan milik sempurna. Selain itu, zakat perdagangan (*tijārah*) memiliki syarat tertentu sebagaimana berikut:⁹
 - a. Tukar Menukar. Adapun yang dimaksud dengan tukar menukar di sini ialah bahwa harta *tijārah* harus dimiliki dengan cara tukar menukar, sedangkan harta yang dimiliki selain dengan tukar menukar tidak ada kewajiban untuk dizakati, misalnya harta warisan dan pemberian maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

⁹ Masykur Khoir, *Risalatuz Zakat...*, hlm. 60.

- b. Niat *Tijārah*. Dalam zakat *tijārah* harus ada niat untuk mendapatkan keuntungan atau laba, dan niat tersebut harus dilakukan pada saat awal proses pertukaran dilakukan, yakni pada saat akad atau di tempat akad.
- c. Tidak Dibekukan. Dalam zakat *tijārah* harus ada niat untuk diperjual belikan lagi, tidak dimanfaatkan sendiri, sebab jika tidak ada pelipatgandaan modal maka tidak ada kewajiban zakat karena bukan *tijārah*.
- d. Haul. Dalam harta *tijārah* disyaratkan telah mencapai genap satu tahun. Adapun haulnya harta *tijārah* terperinci sebagai berikut :
- a) Jika alat penukar pertama yang digunakan untuk memiliki harta *tijārah* berupa “*nuqūd*” (mata uang emas atau perak) atau emas perak yang jumlahnya sudah mencapai *nishāb*, maka haulnya terhitung sejak memiliki *nuqūd* bukan terhitung sejak mulai dagang.
 - b) Jika alat penukar pertama yang digunakan untuk memiliki harta *tijārah* tidak berupa “*nuqūd*” (mata uang emas atau perak) atau emas perak yang jumlah belum mencapai *nishāb*, maka haulnya terhitung sejak mulai dagang.
- e. Mencapai *Nishāb*. Adapun *nishābnya* harta *tijārah* ialah menggunakan standar *nishābnya* alat penukar atau alat pembelian pertama, yaitu:
- a) Jika alat penukar pertama menggunakan emas atau mata uang emas, maka harta *tijārah* dihukumi telah mencapai *nishāb* bila nilainya sama atau melebihi nilai *nishāb* emas murni, yakni 77,58 gram.
 - b) Jika alat penukar pertama menggunakan perak atau mata uang perak, maka harta *tijārah* dihukumi telah mencapai *nishāb* bila nilainya sama atau melebihi nilai *nishāb* perak, yakni 543,06 gram.
 - c) Jika alat penukar pertama tidak menggunakan keduanya (emas atau perak), maka *nishābnya* harta *tijārah* distandarkan dengan salah satu *nishābnya* emas atau perak.
- f. Tidak ditukar kembali dengan alat penukar pertama. Jika harta *tijārah* ditukar kembali dengan alat penukar pertama sebelum genap haul, maka masa haulnya dianggap batal dan harus dimulai dari awal kembali.

4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dimulai pada tanggal 15 maret 2016 dan peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Ganjaran Gondanglegi, Malang. Alasan memilih lokasi ini karena arus utama ekonomi di desa ini adalah pertanian khususnya tebu. Alasan berikutnya, daerah ini dulu mempunyai lembaga Amil Zakat yang cukup tangguh meskipun sekarang jejaknya tidak terlihat. Status sebagai desa Santri dengan 18 pesantren di desa ini menjadi alasan berikutnya. Dalam hal ini, peneliti tidak menetapkan syarat apapun pada informan yang akan diteliti. Peneliti mula-mula hanya mengambil satu informan yang kemudian akan berkembang sesuai informasi dari informan. Tehnik ini biasa di sebut dengan *snowball sampling*, yakni teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.¹⁰

4.2. Sejarah Tebu

Sebagian besar para ahli berasumsi bahwa tanaman tebu ini berasal dari Papua New Guinea. Pada 8000 SM, tanaman ini menyebar ke Kepulauan Solomon dan Kaledonia Baru. Ekspansi tanaman ini ke arah timur Papua New Guinea berlangsung pada 6000 SM. Tebu mulai menyebar ke Indonesia, Filipina dan India. Dari India, tebu kemudian dibawa ke China pada tahun 800 SM, dan mulai dimanfaatkan sebagai pemanis oleh bangsa China pada tahun 475 SM. Pada tahun 510 Sebelum Masehi, ketika menguasai India, Raja Darius, Persia, menemukan "batang rerumpunan yang menghasilkan madu tanpa lebah". Seperti halnya pada berbagai penemuan manusia lainnya, keberadaan tebu sangat dirahasiakan dan dijaga ketat, sedangkan produk olahannya diekspor dan untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar.¹¹

Penyebaran tebu ke dua terjadi pada masa kekuasaan Islam. Tebu dikenal sebagai "glagah persia". Ketika mereka menguasai Persia pada tahun 642 mereka menemukan tanaman tebu yang sedang tumbuh dan kemudian mempelajari cara pembuatan gula. Selama ekspansi berlanjut mereka mendirikan pengolahan-pe-ngolahan gula di berbagai daratan lain yang mereka kuasai, termasuk di Afrika Utara dan Spanyol.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Edisi 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 85.

¹¹ "Sejarah Tanaman Tebu", <http://www.agrirafinasi.org/tentang-gula/sejarah-gula/sejarah-dunia/tebu-mulai-dikenal-oleh-dunia-barat>, (di akses pada tanggal 9 oktober 2016)

Yang mengenalkan gula ke Eropa adalah umat Islam. Dinamika yang terjadi dalam perang salib menjadi sebab Eropa mengenal pengolahan tebu pada abad ke-11. Para prajurit yang pulang menceritakan keberadaan “rempah baru” yang enak ini. Gula pertama diketahui tercatat di Inggris pada tahun 1099. Pada masa awal ini gula sangat mahal. Di London pada awal abad 14 pernah seharga “dua shilling tiap pound”. Nilai ini setara dengan beberapa bulan upah buruh rata-rata, sehingga dapat dikatakan gula sangatlah mewah pada waktu itu.

Gula menjadi simbol kemewahan. Tidak hanya untuk konsumsi, ekspresi kemewahan juga diperlihatkan dengan membuat patung, ornamen dan perabot. Seperti saat Henry III dari Prancis mengunjungi Venice, pesta penyambutannya dengan piring-piring, barang-barang perak, dan kain linen yang semuanya terbuat dari gula. Bahkan gula dianggap sebagai obat. Banyak petunjuk kesehatan dari abad ke-13 hingga 15 yang merekomendasikan pemberian gula kepada orang-orang cacat untuk memberi kekuatan.

Dengan demikian, industri gula menempati posisi yang penting dalam struktur ekonomi Eropa. Mereka mengembangkan perkebunan gula di tanah jajahan yang mereka kuasai seperti India, Indonesia, Filipina dan kawasan Pasifik untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa dan lokal.¹²

Belanda mengembangkan gula di Pulau Jawa yang berpuncak pada pada tahun-tahun awal 1930-an, dengan 179 pabrik pengolahan dan produksi tiga juta ton gula per tahun. Penurunan harga gula akibat krisis ekonomi merontokkan industri ini dan pada akhir dekade hanya tersisa 35 pabrik dengan produksi 500 ribu ton gula per tahun.¹³

4.3. Gambaran Pertanian di Desa Ganjaran

Desa Ganjaran secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Secara persentase kesuburan, tanah Desa Ganjaran terpetakan sebagai berikut: sangat subur 192 Ha, subur 119 Ha, sedang 35 Ha, tidak subur atau kritis 23 Ha. Hal ini memungkinkan tanaman tebu untuk dapat panen dengan menghasilkan 2000 Kuintal lebih/ha.

¹² M. Saifudin, “Gula: Sejarah dan Jenisnya”, <https://msaifudin.wordpress.com/2011/12/21/gula-sejarah-jenisnya/> (diakses pada tanggal 9 Oktober 2016)

¹³ Maria M.R Fernandez , “Sejarah Industri gula di Indonesia” , <https://id.wikipedia.org/wiki/Gula>, (diakses pada tanggal 9 Oktober 2016)

Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di sini. Berdasarkan data yang masuk, tanaman palawija seperti kedelai, kacang tanah, kacang panjang, jagung, padi, dan ubi kayu, ubi jalar, serta tanaman buah seperti mangga, pepaya, melon dan pisang juga mampu menjadi sumber pemasukan (*income*) yang cukup handal bagi penduduk Desa ini.

Untuk tanaman perkebunan, Ganjaran adalah desa yang juga mempunyai kontribusi besar dalam produksi tebu di Malang Selatan. Terlihat dari begitu luasnya pertanian tebu di Desa Ganjaran, jenis tanaman tebu merupakan tanaman andalan. Kondisi alam yang demikian ini telah mengantarkan sektor pertanian secara umum menjadi penyumbang produk tebu yang besar untuk PT. PG Krebet Baru hingga mencapai 738.000 Kw atau mencapai Rp. 25.830.000.000. dengan mengacu harga masa panen 2014-2015 (Rp. 35.000/Kw).¹⁴

Dalam pengelolaan lahan tebu, para petani ada yang melakukan secara mandiri ada pula yang bergabung dengan Kelompok Tani. Mereka yang mengelola lahannya secara mandiri adalah orang-orang yang memiliki modal memadai untuk pembiayaan selama masa tanam hingga masa panen. Biasanya mereka datang dari kalangan petani besar yang luas lahannya di atas rata-rata kepemilikan. Bagi petani yang modalnya terbatas, mereka akan bergabung dengan kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Ganjaran. Dari kelompok tani itulah tebu hasil panen petani diproses. Pada masa tebang, petani tidak dengan sendirinya dapat memanen tebunya, petani melalui kelompok tani menghubungi mandor tebu untuk kemudian dapat ditebang tebunya.¹⁵

Tabel 1: Kelompok Tani Desa Ganjaran Gondanglegi Malang

No	Kelompok Tani	Ketua
1	Tambak Sari	Abd. Adim
2	KUD Gondanglegi (3 kelompok)	Munaji, Muklas, Hj.Kholiq
3	Koperasi KPTR	Bahrul Ulum
4	Barokah	M. Rofik

*sumber: hasil wawancara

¹⁴ *Profil Desa Ganjaran, Dokumen Desa*

¹⁵ Mahasiswi K2Pi STAI Al-Qolam, "Rendahnya Kesejahteraan Buruh Roges Di Desa Ganjaran Gondanglegi Malang", *Laporan Penelitian Ansos*, (Malang: PAI STAI Al-Qolam, 2014)

Para petani yang menjadi anggota kelompok tani akan mendapat fasilitas pinjaman dari Kelompok Tani untuk pembiayaan. Tidak hanya berupa uang, pinjaman juga berupa pupuk maupun bibit yang pembayarannya akan dipotong di akhir musim panen. Dengan menjadi anggota kelompok tani, petani terhindar dari risiko penipuan.

4.4. Potensi Zakat Tebu

Pembatasan tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu gandum, *syā'ir*, kurma dan anggur kering adalah pembatasan reaktif (*hashr idlāfi*), bukan pembatasan hakiki (*hashr haqīqī*) yang *ta'abbudī*, sebab hal-hal tersebut adalah *ma'qūl al-ma'nā* (*reasonable*) mengingat tanaman tersebut adalah biasa ditanam di Hijaz dan Yaman sebagai budi daya manusia yang bernilai ekonomis pada waktu itu. Memang mengeluarkan zakat bersifat ibadah, akan tetapi jenis tanaman yang harus dikeluarkan zakatnya bersifat duniawi.¹⁶

Rumput, kayu bakar, dan bambu yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya menurut imam Hanafi, ternyata kondisi dewasa ini telah berubah. Bahkan memelihara rumput kemudian dijual hasilnya dalam areal yang sama dan waktu yang sama tidak akan kalah hasilnya dengan hasil padi. Oleh karena itu, segala macam tanaman yang mempunyai nilai ekonomis atau dengan kata lain dikembangkan (*al-nama`*) dan dapat dikembangkan (*al-istinma`*) terkena kewajiban zakat *'usyr* (10%) jika pengairannya tanpa mengeluarkan biaya, dan apabila memerlukan tenaga dan biaya zakatnya *nishf al-'usyr* (5%). Atau sekurang-kurangnya dihitung sebagai kegiatan usaha niaga yang zakatnya adalah 2,5 %.¹⁷ Maka kondisi ini berlaku pula pada tanaman tebu yang diusahakan para petani di Desa Ganjaran yang menjadikannya sebagai komoditas yang menjanjikan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, rata-rata luas lahan yang dimiliki oleh petani berkisar 0,50 Ha dengan kepemilikan luas terbanyak >5,00 Ha. Satu Petani biasanya menjadi anggota beberapa Kelompok Tani dengan mendaftarkan lokasi lahan yang berbeda. Untuk hasil produksi per 1,00 Ha akan menghasilkan panen 2000 Kw. Yang berarti pula rata-rata hasil produksi petani tebu dalam satu musim/tahun berkisar 1000 Kw atau jika diuangkan mencapai Rp. 60.000.000,- dengan harga Rp. 60.000,-/Kw (harga masa panen 2016). Jika dalam sekali musim

¹⁶ Marsekan Fatawi, "Fiqh Zakat: Suatu Tinjauan Analitis", dalam *Jurnal Pesantren*, Vol. III No. 2 Tahun 1986, hal. 13

¹⁷ *Ibid.*

panen Desa Ganjaran menghasilkan produksi 738.000 Kw, maka jumlah ke seluruhnya mencapai Rp. 44.280.000.000,-. Dengan hasil produksi sejumlah tersebut, maka dapat diperkirakan besarnya zakat yang dikeluarkan masyarakat setiap tahun.

Tabel 2: potensi zakat tebu berdasarkan rendemen PG Tahun 2016 (Rp. 60.000,-/Kw)

No	Pola zakat	Uraian perhitungan zakat	Potensi zakat
1	<i>Zurū'</i>	738.000 Kw/tahun x Rp. 60.000,-/Kw = Rp 44.280.000.000 - 1/3 (biaya) = Rp29.520.000.000,-	Rp29.520.000.000 x 10 % = Rp 2.952.000.000,.
2	<i>Tijaroh</i>	738.000 Kw/tahun x Rp. 60.000,-/Kw = Rp 44.280.000.000 - 1/3 (biaya) = Rp29.520.000.000,-	Rp29.520.000.000 x 2,5% = Rp 7.380.000.000,-.

Peneliti belum bisa memperkirakan besaran zakat dari potensi ini. Selama ini dana zakat disalurkan secara karitatif dengan pola kedekatan individual. Belum ada upaya pengelolaan zakat yang lebih terorganisasi atas dana tersebut agar bisa diberdayakan ke pelbagai sektor kehidupan, seperti pendayagunaan dana zakat untuk peningkatan ekonomi, dan sebagainya.

Dalam modernisasi pengelolaan zakat, salah satu misal yang bisa dipaparkan di sini adalah apa yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Infaq dan Shodakoh (BAZIS) DKI Jakarta yang membuat ketentuan umum pendayagunaan zakat. Di sana dibagi ke dalam 4 sektor, yaitu:

- a. Sektor fakir miskin: 35% (25% untuk dana produktif, dan 10% untuk dana konsumtif).
- b. Sektor amil: 10%, pelaksanaannya dialihkan pada sektor fakir miskin dan sektor *sabīl Allāh* (karena hak amil diganti dengan gaji sebagai pegawai negeri dan subsidi APBD).
- c. Sektor *muallaf, ghārim, dan ibn sabīl*: 10%
- d. Sektor *sabīl Allāh*: 45% (25% untuk bantuan fisik, 15% untuk pembinaan Lembaga Dakwah, dan 5% untuk bantuan sosial).¹⁸

¹⁸ Marzani Anwar, "Bazis DKI Jakarta: Sosok Keamisan Modern" dalam *Jurnal Pesantren: Zakat Men-erobos Kebuntuan*, Vol. III No. 2, (Jakarta: P3M, 1986), hal. 74

4.5. Praktik Zakat Tebu di Desa Ganjaran

4.5.1. Zakat *Tijārah* atau Pertanian?

Mengenai zakat tebu yang dikeluarkan oleh para petani yang ada di Desa Ganjaran, bentuknya bermacam-macam. Dari beberapa informan yang pernah diwawancarai oleh peneliti, memberikan jawaban sebagaimana berikut.

1) KH. Hamim

Menurut KH. Hamim, seorang pengasuh pondok pesantren di Desa Ganjaran yang sekaligus menjadi salah satu anggota Tim Sembilan di PG Krebbe Baru, tebu itu tidak ada zakatnya, walaupun tebu termasuk dalam katagori *zurū'* (tanaman), karena bukan termasuk *qūt al-balad* (makanan pokok negara). Beliau berpendapat bahwa tebu lebih cocok dimasukkan dalam katagori zakat *tijārah* karena menurut beliau tebu itu diperdagangkan, sedangkan rinciannya disamakan dengan zakatnya emas. Kemudian hasil zakat itu dibagikan kepada *mustahiqq zakāh* dalam bentuk uang.¹⁹

2) H. Abdul Quddus

Menurut salah seorang pemilik kebun tebu dan pengelola koperasi tani di Desa Ganjaran ini, tebu termasuk zakat *tijārah*, "*karena tebu itu di jual*,". Demikian jawaban H. Quddus (panggilan) ketika kami melakukan wawancara.²⁰

3) H. Bahrul Ulum

Haji Bahrul Ulum merupakan seorang petani tebu dan pengelola koperasi tani di Desa Ganjaran. Menurut beliau zakat tebu adalah zakat dari hasil penjualan tebu:

*"Karena tebu itu dijual, dan yang dizakatkan itu hasil dari penjualan tebunya. Itu yang dinamakan zakat tebu, karena itu masuk pada tijārah, dan cara penghitungannya sama dengan zakatnya emas. Sedangkan kalau tebu sendiri itu tidak ada zakatnya, karena bukan termasuk dalam katagori zurū'."*²¹

¹⁹ Wawancara, dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2016,

²⁰ Wawancara, dilakukan pada tanggal 09 Mei 2016,

²¹ Wawancara, dilakukan pada tanggal 21 April 2016

4) Bu Kholilah

Menurut bu Kholilah, seorang wiraswasta yang juga melakukan usaha tanam tebu, ketika kita bertanya apakah hasil panen tebu itu di zakati, sebagai berikut:

“Pokok e menawi kulo angsal arto Rp. 1.000.000,- zakate Rp. 25.000,-, niku digabung kale hasil dugi jualan mbak (ketika saya dapat uang Rp. 1.000.000,- zakatnya Rp. 25.000,-, dan itu digabung dengan hasil dari penjualan).”²²

5) Bu Nasiti

Penghitungan zakat dari panen tebu menurut petani tebu ini adalah:

“Pokoknya per Rp. 1.000.000,- zakatnya Rp. 50.000,-, dan diberikan ke tetangga-tetangga sekitar yang kurang mampu”

6) H. Sulthon

Menurut salah seorang petani tebu ini, zakat tebu masuk katagori *zurū'*:

*“Perhitungannya sama seperti zakat *zurū'*, karena tebu adalah jenis tanaman. 10% jika tanpa mengeluarkan biaya dan 5% jika memerlukan biaya.”²³*

7) KH. Hasbullah Huda

Menurut dosen IAI Al-Qolam yang juga petani tebu dan mengelola tanah wakaf milik masjid Assyafi'iyah Ganjaran juga milik Yayasan Pendidikan Raudlatul Ulum ini, zakat tebu mengikuti zakat *zurū'*. Sehingga penghitungannya juga sama dengan hasil pertanian yang lain seperti gandum, padi dan sebagainya.

*“Zakatnya ikut *zurū'*. Zakat yang dikeluarkan sebanyak 10% jika tidak membutuhkan pembiayaan. Jika memerlukan pembiayaan maka zakatnya 5% dari seluru hasil panen”²⁴*

8) Pak Syamsul

Menurut petani tebu yang sekaligus pengajar di salah satu madrasah di Desa Ganjaran ini, zakat tebu tidak perlu memperimbangan apakah harus disesuaikan

²² Wawancara, pada tanggal 2 Agustus 2016

²³ Wawancara, pada tanggal 2 Agustus 2016

²⁴ Wawancara, pada tanggal 14 Mei 2016

dengan zakat *zurū'* atau zakat *tijārah*. Yang penting ada kewajiban untuk menyisihkan sebagian hasil pertanian tebu untuk diberikan kepada orang-orang yang kurang beruntung.

*“Hasil dari setiap kali panen itu ada bagian untuk orang lain, sehingga kita harus sisihkan sebagian, dengan alasan untuk membersihkan harta yang kita miliki, biasanya saya berikan kepada tetangga, musholla ataupun masjid”.*²⁵

Berikut adalah tabel yang dipetakan berdasarkan jawaban dari para informan.

Tabel 3: Jenis dan cara distribusi zakat menurut responden

No	Nama	Jenis Zakat	Alasan	Distribusi Zakat	Cara Distribusi
1.	KH. Hamim	<i>Tijārah</i>	Karena bukan termasuk dalam klasifikasi zakat <i>zurū'</i> (makanan pokok dan biji-bijian)	Kepada <i>mustahiqq zakāh</i> dalam bentuk uang.	Diberikan secara langsung tanpa melalui amil
2.	H. Abdul Quddus	<i>Tijārah</i>	Karena Tebu diperdagangkan	Kepada <i>mustahiqq zakāh</i> dalam bentuk uang.	Diberikan secara langsung tanpa melalui amil
3.	H. Bahrul Ulum	<i>Tijārah</i>	Karena bukan termasuk dalam klasifikasi zakat <i>zurū'</i> (makanan pokok dan biji-bijian), dan Tebu diperdagangkan	Kepada <i>mustahiqq zakāh</i>	Diberikan secara langsung tanpa melalui amil

²⁵ Wawancara, pada tanggal 14 Mei 2016

4.	Bu Kholilah	-	Hasil penjualan tebu digabung dengan penghasilan toko, setiap Rp 1.000.000,- zakatnya Rp 25.000,-	Diberikan kepada anak yatim	Diberikan secara langsung tanpa melalui amil
5.	Bu Nasiti	-	Hasil penjualan tebu, setiap Rp 1.000.000,- zakatnya Rp 25.000,-	Diberikan dalam bentuk barang (sarung, kopyah dan sebagainya) kepada tetangga yang tidak mampu	Diberikan secara langsung tanpa melalui amil
6.	H. Sulthon	<i>Zurū'</i>	Tebu adalah tanaman	Kepada orang miskin, dalam bentuk uang atau gula	Diberikan secara langsung tanpa melalui amil
7.	KH. Hasbullah Huda	<i>Zurū'</i>	Karena tebu termasuk jenis tanaman	Kepada orang yang membutuhkan, dalam bentuk uang	Diberikan secara langsung tanpa melalui amil
8.	Pak Syamsul	<i>Zurū'</i>	-	Kepada Musala, masjid dan sebagainya, dalam bentuk bingkisan, sarung, dan sebagainya.	Diberikan secara langsung tanpa melalui amil

Dari 8 responden yang diwawancarai, peneliti menemukan tiga pola pengeluaran zakat atas panen tebu, yaitu:

- 1) Zakat *tijārah*, dengan asumsi bahwa tebu tersebut bukan bahan konsumsi dasar masyarakat melainkan hasil penjualannya. Sehingga nisab dan haulnnya mengikuti segala ketentuan yang berlaku pada zakat harta dagang.
- 2) Zakat *zurū'*, berdasar pada alasan bahwa tebu merupakan tanaman yang menghasilkan. Entah itu dalam bentuk uang atau lainnya.
- 3) Untuk pola yang ketiga ini, para *muzakkī*, tidak mengkiaskan pada bentuk zakat manapun. Dengan alasan bahwa mereka tidak mengerti tentang masalah zakat. Mereka berpendapat bahwa setiap kali panen mereka menyisihkan sebagian hasil panen untuk diberikan kepada orang lain.

4.5.2. Pola Distribusi

Pendistribusian zakat menurut Yusuf Qardhawi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:²⁶

- 1) *Pertama*, dana zakat diberikan kepada mereka yang mampu berusaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, seperti: pedagang kecil, pengrajin, petani, dan sebagainya. Biasanya mereka tidak mempunyai perlengkapan dan modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya atau tidak memiliki lahan maupun alat-alat pertanian. Dengan demikian, mereka mampu menutupi kebutuhannya secara tetap.
- 2) *Kedua*, zakat diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha, seperti: orang yang sakit menahun, janda, anak kecil, dan sebagainya.

Praktiknya di lapangan, pada umumnya, masyarakat mengeluarkan zakatnya tanpa melalui badan amil zakat atau didistribusikan secara mandiri oleh masyarakat itu sendiri kepada *mustahiqq* yang dipilih sendiri pula. Cara ini memungkinkan orang yang menerima zakat tahun ini akan menerima berkali dalam satu waktu. Artinya, kemungkinan distribusi zakat tidak merata sangat mungkin terjadi.

Zakat yang dikeluarkan biasanya dalam bentuk uang, namun ada juga yang dibelanjakan dulu sehingga diberikan kepada *mustahiqq* berupa barang misalnya

²⁶ <https://madonsaleh.wordpress.com/2013/10/13/zakat-dan-pendistribusiannya/> (diakses pada 11-10-2016)

sarung, sembako, dan sebagainya. Kenyataan ini juga memberikan informasi bahwa zakat terbagi dengan tidak merata. Potensi salah sasaran mungkin terjadi.

Mengenai badan amil zakat, berdasarkan hasil wawancara salah satu informan, keberadaannya di Desa Ganjaran tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan tentang kepengurusannya pun tak banyak masyarakat yang tahu, sehingga memilih untuk menyalurkan sendiri zakat mereka.

Tidak seperti dana zakat yang didistribusikan melalui badan amil, seperti pada umumnya— dipergunakan tidak hanya untuk diberikan kepada para *mustahiqq* sebagai pemanfaatan yang langsung habis pakai. Zakat yang terkumpul dipergunakan juga untuk membangun sarana umum seperti pembangunan sekolah, masjid, jalan, dan sebagainya. Dengan cara demikian maka setiap orang bisa menikmatinya dan lebih tepat guna.

4.5.3. Cara Penghitungan

Kesadaran mengeluarkan zakat mal pada masyarakat petani tebu di desa Ganjaran sangat tinggi. Dengan maksud untuk membersihkan harta yang diperoleh dan mengharap keberkahan pada penggunaannya dengan menunaikan hak orang lain yang terdapat pada harta mereka. Ada perbedaan cara pengeluaran, cara penghitungan, zakat tebu berdasarkan hasil wawancara. Terdapat tiga pola penghitungan zakat yang dilakukan masyarakat:

- 1) Menganalogikan hasil panen tebu dengan zakat *tijārah*, dengan *nishāb* harta dagang setara dengan *nishāb* emas yaitu 77,50 gram seharga ±Rp 500.000 /gram sehingga jika diuangkan menjadi sebesar ± Rp. 38.750.000,-, maka bagi petani yang hasil produksinya telah mencapai jumlah tersebut telah mencukupi syarat wajib zakat karna telah mencapai satu *nishāb* dan penunaianya sebesar 2,5%.
- 2) Jika dianalogikan sebagai zakat *zurū'* atau pertanian, besar nishob hasil panen ialah lima *wasq* atau 653 kg dengan harga Rp 10.000,-/Kg yang jika diuangkan sebesar Rp 6.530.000,-. Dengan ketentuan zakat 10% karna pengolahan lahannya membutuhkan biaya.
- 3) Untuk pola yang ketiga ini tidak dapat dikalkulasi secara pasti, karena besarnya zakat yang dikeluarkan petani ditentukan sendiri, tidak mengikuti ketentuan zakat manapun.

Tabel 4: penghitungan zakat

<i>Zurū'</i>	<i>Tijārah</i>
Dalam satu hektar memperoleh bruto ± Rp 65.000,000,-, lalu di potong biaya perawatan Rp. 25.000,000,-, kemudian diambil zakat 10 % atau Rp. 4.000,000,-. Sedangkan pendistribusian zakatnya bisa diberikan berupa uang ataupun gula kepada orang miskin.	Bruto dalam 1 hektar 1500 kw x Rp. 45.000,- = Rp. 67.500,000,-, dipotong biaya perawatan dan sewa tanah Rp. 27.000,000,-, zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% atau Rp.675.000,-, diberikan dalam bentuk uang kepada <i>mustahiqq</i> zakat.

*Sumber: wawancara petani tebu

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pemaparan diatas peneliti dapat menyimpulkan, bahwa praktek pengeluaran zakat hasil pertanian tebu di desa ganjaran setelah dikurangi dengan pemotongan biaya selama musim tanam melalui tiga pola yang berbeda. Pertama, mengikuti zakat *zurū'* yakni 10% dari total produksi. Kedua, diqiyaskan dengan zakat *tijārah*, zakatnya 2,5 %. Cara yang terakhir dengan cara menyisihkan sebagian dengan niat berzakat atas rizki yang diperoleh, baik itu mencapai *nishāb* atau tidak, tepat sasaran atau tidak.

Distribusi atau penyaluran zakat yang dikeluarkan para *muzakkī* pada umumnya masih dilakukan secara mandiri. Meskipun ada badan amil zakat namun masyarakat memilih menyalurkan sendiri zakatnya. Zakat tersebut diberikan kepada fakir miskin, anak yatim dan tetangga dekat. Zakat yang dikeluarkan tidak selalu dalam bentuk dana atau uang. Ada yang telah dibelanjakan dalam bentuk barang seperti sembako, sarung, dan lainnya sebelum disalurkan kembali kepada *mustahiqq*.

Zakat dari hasil pertanian tebu ini akan lebih baik jika dikelola dengan serius dan terorganisir, mengingat potensi yang cukup bagus. Pendayagunaan dana zakat mestinya dilakukan pengembangan lebih lanjut, tidak sekadar sebagai santunan. Pembiayaan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin mungkin bisa dipertimbangkan.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Marzani. 1986. “Bazis DKI Jakarta: Sosok Keamilan Modern” dalam *Jurnal Pesantren: Zakat Menerobos Kebuntuan*, Vol. III No. 2 tahun 1986
- Fatawi, Marsekan, 1986. “Fiqh Zakat: Suatu Tinjauan Analitis”, dalam *Jurnal Pesantren: Zakat Menerobos Kebuntuan*, Vol. III No. 2 Tahun 1986
- Khoir, M. Masykur. 2004. *Risalatuz Zakat*, Cet:2, Kediri: Duta Karya Mandiri
- Moleong, Lexy J., 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 10, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Cet. 20, Bandung: Alfabeta
- Mahasiswi K2Pi STAI Al-Qolam, 2004. “Rendahnya Kesejahteraan Buruh Roges Di Desa Ganjaran Gondanglegi Malang”, *Laporan Penelitian Ansos*, Malang: PAI STAI Al-Qolam
- Profil Desa Ganjaran*
<https://madonsaleh.wordpress.com/2013/10/13/zakat-dan-pendistribusiannya/>
<http://www.fikihkontemporer.com/2013/02/zakat-dari-hasil-tanaman-tebu.html>
- Mustafa, *Metodologi Penelitian*,
<https://mustafatope.wordpress.com/category/metode-penelitian>
- Maria M.R Fernandez , “*Sejarah Industri gula di Indonesia*” ,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Gula>
- “*Sejarah Tanaman Tebu*”, <http://www.agrifinansi.org/tentang-gula/sejarah-gula/sejarah-dunia/tebu-mulai-dikenal-oleh-dunia-barat>
- M. Saifudin, “*Gula: Sejarah dan Jenisnya*”,
<https://msaifudin.wordpress.com/2011/12/21/gula-sejarah-jenisnya/>